



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Rikardo Bin Aromi
2. Tempat lahir : Pekurun Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /4 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Wisata Way Rarem RT/RW 001/001
Desa Pekurun Tengah Kecamatan Abung Pekurun
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Riki Rikardo Bin Aromi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RIKARDO Bin AROMI** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI RIKARDO Bin AROMI**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam tanpa Nopol

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ
No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI.

(Dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin JAUHARI)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIKI RIKARDO Bin AROMI** bersama-sama dengan sdr.ARMAN Bin MULUK (DPO), pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pada saat terdakwa berada dirumah yang beralamatkan di Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara, datang sdr.ARMAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol menemui terdakwa dengan berkata "**KITA KELUAR YUK NYARI LANGKAH**", dikarenakan terdakwa sudah mengerti maksud perkataan dari sdr.ARMAN (DPO) tersebut, terdakwa langsung menyetujui ajakan dari sdr.ARMAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang berada dijalanan yang sepi. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang berangkat dari Desa Pekurun Tengah menuju jalan lintas Sumatera Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara berkeliling disepertaran jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara tersebut. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, saat terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) sedang berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa Nopol mencari sasaran sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI berboncengan dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, melihat pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut seorang bapak-bapak yang membonceng seorang wanita kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraannya dan langsung mengejar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut. Sesampainya dijalanan yang sepi, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Trondol dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI, setelah berada didekat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI kemudian sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang dengan menggunakan tangan kiri langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dapat berhenti, setelah itu terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motornya didepan sepeda motor saksi AHMAD Bin JAUHARI dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat saksi AHMAD Bin JAUHARI sedang mendorong sepeda motor miliknya ketengah jalan guna meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas dijalan tersebut namun pengendara yang melintas dijalan tersebut tidak ada yang mau menolong sehingga terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung memutar arah dan kembali menghampiri saksi AHMAD Bin JAUHARI dan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, setelah berada didekat saksi AHMAD Bin JAUHARI kemudian sdr.ARMAN (DPO) turun dari atas sepeda motor dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat milik sdr.ARMAN (DPO) kearah leher saksiAHMAD Bin JAUHARI dengan berkata **“SERAHKAN SEPEDA MOTOR KAMU”** karena takut terjadi apa-apa dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, kemudian saksi AHMAD Bin JAUHARI merelakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI diambil oleh sdr.ARMAN (DPO), selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD Bin JAUHARI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ tersebut dengan posisi terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) sedangkan sdr.ARMAN (DPO) sendiri membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut menuju kearah Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara. Sesampainya di Desa Pekurun Tengah, saat terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara di step, dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat ada mobil polisi yang akan melintas menuju jalan tersebut, karena takut akan ditangkap kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) langsung menepi didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat tersebut di teras didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung melarikan diri menuju kearah belakang rumah saksi JAUHARI untuk bersembunyi dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi yang mendapat laporan tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan dari saksi AHMAD Bin JAUHARI langsung menuju kerumah saksi JAUHARI dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib, setelah terdakwa mendengar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut berhasil diamankan oleh Polisi, terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan bersembunyi di kerambah Way Rarem Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara dan pada tanggal 29 Mei 2022 terdakwa kembali

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri untuk bersembunyi ke daerah PIK (Pantai Indah Kapuk) Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta.

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / / IV / 2022 / SPKT / POLSEK ABUNG BARAT / POLRES LU / POLDA LAMPUNG tanggal 30 April 2022, Pihak Kepolisian Sektor Abung Barat berhasil menangkap terdakwa di di mess ruko di kawasan PIK (Pantai Indah Kapuk) Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO), mengakibatkan saksi AHMAD Bin JAUHARI dan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD merasa trauma dan hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Bin Jahuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Simpang Abung Kec.Abung Barat Kabupaten Lampung Utara telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa barang yang telah diambil pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol B-6516-UUQ Nomor rangka MH1JF5126BK509219 Nomor mesin: JF51E2505038 STNK an. Kris Wahyudi.
 - Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 21.30 wib Ketika saya dan anak saya sedang berboncengan sepeda motor di jalan lintas sumatera desa simpang abung tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor bebek trondol warna hitam,kemudian terdakwa yang dibonceng langsung mencabut kontak sepeda motor saya lalu terdakwa bersama temannya berhenti sekira 30 (tiga puluh) Meter karena saat itu ada mobil dibelakang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, lalu terdakwa bersama temannya menghampiri saya dan anak saya dan menodongkan senjata tajam jenis laduk warna putih kepada saya sambil berkata serahkan sepeda motor kamu, karena saya takut terjadi apa-apa pada anak saya lalu saya relakan sepeda motor diambil oleh terdakwa dan temannya, kemudian terdakwa dan temannya kabur membawa sepeda motor milik saya ke arah kotabumi.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis laduk yang ditodongkan kepada saya dan terdakwa mengendarai sepeda motor bebek trondol atau tidak ada bodi nya.
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi saya bersama anak saya dan saya dari Bekasi hendak mudik menuju kampung halaman saya.
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun ciri-ciri khusus sepeda motor saya yang telah hilang sayap sebelah kiri sepeda motor saya terdapat bolong atau pecah bekas jatuh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Hadiano Bin Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ricardo Bin Aromi karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Ahmad Bin Jauhari.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riki Ricardo pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib di Ruko Pantai Indah Kapuk Jakarta;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dan saksi melakukan penyelidikan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 22.00 wib datang 2 (dua) orang lelaki dan perempuan ke kantor polsek abung barat dan melaporkan bahwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang terjadi pukul 21.30 wib di daerah Bumi Nabung Abung Barat, sehingga pada saat itu kami langsung melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menelusuri arah pelaku melarikan diri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami mendapati sepeda motor terparkir di depan rumah warga didesa pekurun tengah,kami langsung melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik korban Saski Ahmad Bin Jauhari,lalu kami menanyakan kepada warga tersebut,siapa yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut dan dijawab oleh warga tersebut bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Riki Ricardo dan temannya Arman Bin muluk yang sekarang menjadi DPO dan sudah melarikan diri;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama team Opsnal Polres Lampung Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan Sepeda Motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Arman Bin Muluk pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Simpang Abung Kec.Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berawal pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Simpang Abung Kec.Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, kami berpapasan dengan saksi korban yan mengendarai motor dengan berboncengan, kemudian saya Bersama teman saya arman berbalik arah dan memepet saksi korban dan teman saya Arman mencabut kunci kontak dengan tangan kirinya sehingga sepeda motor saksi korban berhenti dan kemudian arman turun mencabut laduknya dan menodongkan kearah leher saksi korban dan saksi korban berkata ambil saja motor dan turutin saja tas ta situ,kemudian arman menurunkan tas-tas tersebut kemudian kami kabur kearah motor kotabumi kemudian ARMAN dan kendarai kemudian arah dan pekurun karena ada mengejar kami, sesampainya Dusun kami bersembunyi belakang warga, merasa aman keluar Pekurun Tengah Abung Honda Revo

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna saudara ARMAN mengendarai beat putih hasil tersebut. Pada motor puluh) melihat mobil takut dan menepi serta kedua tersebut depan warga yang JAUHARI, bergegas kabur kebelakang rumah JAUHARI tersebut bersembunyi.

- Bahwa Setelah berhasil mengambil sepeda motor kami kabur kearah berbelok Pekurun Tengah Abung Pekurun, mengendarai Sepeda motor Revo warna hitam setelah 30 (tiga puluh) menit kami merasa aman motor kami bawa didepan rumah wraga bemama JAUHARI, lalu bergegas kabur kebelakang bersembunyi.
- Bahwa barang yang berhasil kami curi adalah 1 (satu) unit motor Honda beat warna pink.
- Bahwa saat terdakwa dan Arman melakukan pencurian dengan kekerasan sepeda motor milik saksi korban tersebut menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk milik Arnan dan kendaraan 1(satu) unit sepeda motor revo absolut warna hitam milik Arman.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Mes Ruko dikawasan PIK (pantai Indah Kapuk) Jakarta utara Prov DKI Jakarta.
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut belum berhasil dijual karena sudah diamankan polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam tanpa Nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ
No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI.

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, terdakwa **RIKI RIKARDO Bin**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



AROMI bersama-sama dengan sdr.ARMAN Bin MULUK (DPO) telah melakukan pencurian.

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal ketika terdakwa berada dirumah yang beralamatkan di Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara, datang sdr.ARMAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol menemui terdakwa dengan berkata **"KITA KELUAR YUK NYARI LANGKAH"**, dikarenakan terdakwa sudah mengerti maksud perkataan dari sdr.ARMAN (DPO) tersebut, terdakwa langsung menyetujui ajakan dari sdr.ARMAN (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang berada dijalanan yang sepi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang berangkat dari Desa Pekurun Tengah menuju jalan lintas Sumatera Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dengan cara berkeliling diseputaran jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraannya dan langsung mengejar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut.
- Bahwa sesampainya dijalanan yang sepi, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Trondol dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI, setelah berada didekat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI kemudian sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang dengan menggunakan tangan kiri langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut sehingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dapat berhenti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat saksi AHMAD Bin JAUHARI sedang mendorong sepeda motor miliknya ketengah jalan guna meminta pertolongan kepada pengendara yang melintas dijalan tersebut namun pengendara yang melintas dijalan tersebut tidak ada yang mau menolong sehingga terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung memutar arah dan kembali menghampiri saksi AHMAD Bin JAUHARI.
- Bahwa kemudian sdr.ARMAN (DPO) turun dari atas sepeda motor dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat milik sdr.ARMAN (DPO) kearah leher saksiAHMAD Bin JAUHARI dengan berkata **“SERAHKAN SEPEDA MOTOR KAMU”** karena takut terjadi apa-apa dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, kemudian saksi AHMAD Bin JAUHARI merelakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI diambil oleh sdr.ARMAN (DPO).
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) sedangkan sdr.ARMAN (DPO) sendiri membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut menuju kearah Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara.
- Bahwa melihat ada mobil polisi yang akan melintas menuju jalan tersebut, karena takut akan ditangkap kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) langsung menepi didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat tersebut di teras didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN.
- Bahwa terdakwa sempat melirikan diri dan ditangkap pada Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Mes Ruko dikawasan PIK (pantai Indah Kapuk) Jakarta utara Prov DKI Jakarta.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban hampir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir senilai Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
- 3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 4. Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya.**
- 5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Riki Rikardo Bin Aromi, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Lila Agustina, delik-delik Tertentu dalam KUHP).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira Pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, terdakwa **RIKI RIKARDO Bin AROMI** bersama-sama dengan sdr.ARMAN Bin MULUK (DPO), telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal saat terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) sedang berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol mencari sasaran sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung lalu berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI berboncengan dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraannya dan langsung mengejar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD Bin JAUHARI tersebut



hingga dilokasi jalanan yang sepi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Trondol dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dan sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang dengan menggunakan tangan kiri langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut hingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dapat berhenti, setelah itu sdr.ARMAN (DPO) turun dari atas sepeda motor dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat milik sdr.ARMAN (DPO) kearah leher saksiAHMAD Bin JAUHARI dengan berkata **"SERAHKAN SEPEDA MOTOR KAMU"** karena takut kemudian saksi AHMAD Bin JAUHARI merelakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ diambil dan dibawa oleh sdr.ARMAN (DPO).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut dibawa menuju kearah Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara.dan sesampainya disana terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat ada mobil polisi yang akan melintas menuju jalan tersebut, karena takut akan ditangkap kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) langsung menepi didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat tersebut di teras didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung melarikan diri hingga kemudian terdakwa ditangkap di Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Mes Ruko dikawasan PIK (pantai Indah Kapuk) Jakarta utara Prov DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya tempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi korban yang semula berada dalam penguasaan saksi korban kemudian beralih dengan dibawa oleh terdakwa bersama temannya, maka Majelis Hakim menilai unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara saat terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) sedang berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol mencari sasaran sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Desa Bumi Nabung lalu berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI berboncengan dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraannya dan langsung mengejar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD Bin JAUHARI tersebut hingga dilokasi jalanan yang sepi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Trondol dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dan sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang dengan menggunakan tangan kiri langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut hingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dapat berhenti, setelah itu sdr.ARMAN (DPO) turun dari atas sepeda motor dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat milik sdr.ARMAN (DPO) kearah leher saksi AHMAD Bin JAUHARI dengan berkata

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



“SERAHKAN SEPEDA MOTOR KAMU” karena takut kemudian saksi AHMAD Bin JAUHARI merelakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ diambil dan dibawa oleh sdr.ARMAN (DPO).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut dibawa menuju kearah Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara dan sesampainya disana terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat ada mobil polisi yang akan melintas menuju jalan tersebut, karena takut akan ditangkap kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) langsung menepi didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat tersebut di teras didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung melarikan diri hingga kemudian terdakwa ditangkap di Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Mes Ruko dikawasan PIK (pantai Indah Kapuk) Jakarta utara Prov DKI Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa bersama teman-temannya yang mengambil barang milik AHMAD Bin JAUHARI dilakukan secara melawan hukum dan tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepegok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa bersama dengan temannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ dari pemiliknya dengan cara saat terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) sedang berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol mencari sasaran sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Nabung lalu berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI berboncengan dengan saksi FINA ERYANI Binti AHMAD, kemudian terdakwa langsung memutar balik kendaraannya dan langsung mengejar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD Bin JAUHARI tersebut hingga dilokasi jalanan yang sepi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Trondol dari arah belakang langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dan sdr.ARMAN (DPO) dengan posisi dibonceng dibelakang dengan menggunakan tangan kiri langsung mencabut kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut hingga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi AHMAD Bin JAUHARI dapat berhenti, setelah itu sdr.ARMAN (DPO) turun dari atas sepeda motor dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat milik sdr.ARMAN (DPO) kearah leher saksi AHMAD Bin JAUHARI dengan berkata **“SERAHKAN SEPEDA MOTOR KAMU”** karena takut kemudian saksi AHMAD Bin JAUHARI merelakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ diambil dan dibawa oleh sdr.ARMAN (DPO).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI tersebut dibawa menuju kearah Desa Pekurun Tengah Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung Utara dan sesampainya disana terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) melihat ada mobil polisi yang akan melintas menuju jalan tersebut, karena takut akan ditangkap kemudian terdakwa dan sdr.ARMAN (DPO) langsung menepi didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut trondol warna hitam tanpa Nopol milik sdr.ARMAN (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ milik saksi AHMAD Bin JAUHARI serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat tersebut di teras didepan rumah saksi JAUHARI Bin SAHBIDIN, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ARMAN (DPO) langsung melarikan diri hingga kemudian terdakwa ditangkap di Hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 di Mes Ruko dikawasan PIK (pantai Indah Kapuk) Jakarta utara Prov DKI Jakarta

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya pembagian peran antara terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Arman (DPO) yang masing-masing berperan terdakwa sebagai orang yang mengendarai sepeda motor untuk memepet kendaraan yang dikendarai korban sedangkan teman terdakwa bernama ARMAN (DPO) berperan sebagai orang yang menodong dan mengambil sepeda motor korban untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Arman (DPO).

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai adanya pembagian peran terhadap terdakwa dengan masing-masing pelaku lain sehingga terlaksananya perbuatan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dan pelaku lain telah terpenuhi didalam unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An. KRIS WAHYUDI yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya AHMAD Bin JAUHARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Riki Rikardo Bin Aromi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang sekira 50 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam tanpa Nopol

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol B 6516 UUQ
No.Ka : MH1JF5126BK509219 No.Sin : JF51E2505038 STNK An.
KRIS WAHYUDI.

(Dikembalikan kepada saksi AHMAD Bin JAUHARI)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari **Senin**, tanggal 7 Nopember 2022, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. , Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia , S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 227/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)